



## MANAJEMEN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL MANDAILING NATAL DALAM PENGELOLAAN ZAKAT

RUKIAH DAN SYAHRIAL  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MANDAILING NATAL  
Email: [rukiah666666@gmail.com](mailto:rukiah666666@gmail.com) dan [syahrial@stain-madina.ac.id](mailto:syahrial@stain-madina.ac.id)

### Abstract

*Management of the Mandailing Natal National Zakat Board in the Management of Zakat. This journal discusses the management of the Mandailing Natal National Zakat Agency in managing the management. The research method used is field research with a qualitative approach, namely seeking information about the management of the National Zakat Agency of Mandailing Natal Regency in collecting and distributing zakat, by collecting primary data and secondary data as well as from other related materials, analyzing the results of data processing and making interpretation and conclusion. Based on the results of research conducted at the Mandailing Natal Regency National Amil Zakat Board, it can be concluded that the management carried out by the Mandailing Natal Regency National Amil Zakat Board in collecting and distributing zakat still needs to be improved. Based on its implementation, Baznas Mandailing Natal with the main task of collecting and utilizing and distributing zakat, infaq and shodaqoh funds for Muslims in Mandailing Natal Regency has a program with the aim of making people prosperous.*

*Keywords: Management, Zakat, National Zakat Agency*

### PENDAHULUAN

Zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat sebagai ibadah *amaliyah* yang menjurus ke aspek sosial. Mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Sehingga zakat memiliki fungsi secara vertikal yaitu sebagai wujud ketaatan umat Islam kepada Allah. Selain itu zakat mempunyai fungsi secara horizontal sebagai wujud kepedulian sosial kepada sesama manusia. Sebagaimana mengenai zakat tercantum di surah At Taubah 9: 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.*



*Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (QS. At-Taubah : 103)<sup>1</sup>*

Allah telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya untuk manusia dan Allah juga menundukkan semua itu agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan manusia. Itulah anugerah Allah untuk dinikmati dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Harta yang Allah berikan kepada manusia dapat dipergunakan untuk kesejahteraan dirinya, keluarga, masyarakat sekitar, Negara bahkan penduduk dunia. Sejahtera artinya hidup dengan harta yang berkah. Salah satu ciri harta yang berkah adalah baik dan halal cara mendapatkannya, baik dan halal memanfaatkannya, baik dan halal menyalurkannya.

Mengingat zakat begitu penting dan merupakan satu kewajiban bagi umat Islam maka untuk menyempurnakan syariat Islam pemerintah memberikan perhatian dengan membentuk UU Pengelolaan Zakat (UUPZ) nomor 38 tahun 1999. Lembaga amil zakat bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Dalam pengumpulan zakat lembaga amil zakat harus dapat menarik dan meyakinkan *muzaki* (orang yang berkewajiban membayar zakat) untuk mengamanahkan zakatnya kepada lembaga tersebut. Sedangkan pendistribusian zakat hanya kalau ada dana maka wajib didistribusikan dan kalau tidak ada dana maka tidak berkewajiban mendistribusikannya.

Saat ini banyak dijumpai masalah-masalah yang muncul dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah diberbagai lembaga amil zakat. Diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pendistribusian sebagian hartanya lewat lembaga amil zakat. Biasanya *muzaki* bisa langsung memberikan zakat, infaq dan shadaqahnya kepada *mustahiq* tanpa melalui lembaga amil zakat. Disamping itu sistem kepengurusan lembaga amil zakat tidak formal. Pengurus merangkap pekerjaan yang lain tidak hanya sebagai pengurus zakat. sehingga mereka tidak fokus dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah.

Integrasi pengelolaan zakat menempatkan Badan Amil Zakat Nasional sebagai koordinator. Peran koordinator merupakan satu kesenyawaan dengan integrasi. Pengkoordinasian yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional inilah yang ke depan akan mengawal jalannya proses integrasi dan sinergi dari sisi manajemen maupun dari sisi

<sup>1</sup>Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: J-ART, 2013), h.63.



kesesuaian syariah. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 6 dan 7 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 sebagai dasar hukum yang memberikan ruang terbuka kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk menjalankan fungsi koordinasi.

Pengumpulan dan pendistribusian zakat hendaknya dikelola dengan manajemen yang *amanah*, *profesional* dan *integral* dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah. Masyarakat akan menjadi pemacu gerak ekonomi di dalam masyarakat dan menyehatkan tatanan sosial sehingga makin berkurangnya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu dengan kelompok masyarakat yang kurang mampu.<sup>2</sup> Manajemen yang profesional yang menerapkan prinsip *good governance* dapat berdampak pada sebuah keinginan dan kepercayaan masyarakat untuk berzakat di lembaga tersebut.

Demikian dalam sistem pendistribusian zakat boleh dilakukan secara mandiri maupun melalui lembaga. Adapun pengelolaan pendistribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori yaitu pen distribusi secara konsumtif dan produktif. Zakat produktif merupakan pemberian modal usaha kepada *mustahiq* untuk mengembangkan usahanya. Sedangkan zakat konsumtif merupakan zakat yang diberikan kepada *mustahiq* dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh para *muzakki* kepada *mustahiq* yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki banyak bentuk keorganisasian seperti Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), dan Badan Amil Zakat (BAZ). Organisasi pengelola zakat adalah lembaga pemberdayaan yang mempunyai tujuan besar yaitu merubah keadaan sebagai *mustahik* menjadi *muzakki*. Pengelola zakat harus tahu persis kondisi religius, sosial, budaya, maupun ekonomi masyarakat. Pemahaman yang menyeluruh dan mendalam akan membantu organisasi pengelola zakat dalam mengembangkan program-program yang dapat menyelesaikan problematika secara menyeluruh. Sedangkan OPZ sebagai lembaga keuangan syari'ah karena menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat berupa zakat, infaq, shadaqah atau dana lainnya. Dalam pelaksanaannya, OPZ harus dapat membuktikan bahwa dana berupa zakat, infaq,

<sup>2</sup>Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h.38-39.



shadaqah apabila dikelola dengan baik dan benar dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi masyarakat bahkan negara sebagaimana yang terjadi pada masa *Khulafur Rasyidin*. Peran yang demikian besar, yang diemban oleh OPZ, tidak mungkin tercapai tanpa adanya profesionalitas dalam pengelolaannya. Salah satu wujud profesionalitas yang akan mewujudkan kinerja yang maksimal adalah manajemen yang sehat dalam segala sisi, baik itu sumber daya manusia, perencanaan strategis, operasional maupun keuangan.<sup>3</sup>

Sejauh ini keberadaan organisasi pengelola zakat (OPZ) di Indonesia tersebut belum optimal karena masih banyak sekali potensi zakat yang belum tergarap dengan baik, sehingga manfaatnya belum dapat dirasakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat di Indonesia. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya standarisasi keamilan, pengembangan penghimpunan zakat dan pengembangan penyaluran zakat yaitu terutama dalam rangka *capacity building* BAZ/LAZ di daerah-daerah, membangun sistem rekrutmen dan meningkatkan kapasitas amil, menegakkan etika profesi amil secara nasional, serta mengelola hubungan kerja keamilan yang memiliki karakter berbeda dibanding hubungan kerja perusahaan.<sup>4</sup>

Disamping program di atas Badan Amil Zakat Nasional Mandailing Natal juga bekerjasama dengan lembaga lain seperti bank dan koperasi. Dengan program-program pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah Badan Amil Zakat Nasional Mandailing Natal di atas. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Mandailing Natal.

Manajemen merupakan salah satu kunci sukses segala sesuatu yang diatur. Lancar atau tidaknya pengumpulan dana Zakat dan penyalurannya bagi kaum-kaum yang memerlukan tergantung pada manajemen Badan Amil Zakat Nasional yang telah diberi wewenang oleh Pemerintah untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana Zakat di daerah.

<sup>3</sup>Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat* (Bandung: Asy-Syaamil Press & Grafika, 2001), h. 74.

<sup>4</sup> M. Fuad Nasar, *Outlook Pembangunan Zakat Nasional*, <http://zonaekis.com/outlookpembangunan-zakat-nasional-2012/>. diunduh: 27-10-2017.



## LANDASAN TEORI

### 1. Manajemen

Manajemen berasal dari bahasa kata *manage* yang artinya mengatur, sedangkan secara terminologis para pakar mendefinisikan manajemen secara beragam, diantaranya menurut Malayu S. P. Hasibuan adalah:

*Management is a distinct process consisting of planing, organizing, actuating, and controlling performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human being ang other resources.*

Manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, manajemen adalah proses yang sistematis, terkoordinasi dan kooperatif dalam usaha-usaha memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber- sumber lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan lebih dahulu.

G.R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* yang dikutip oleh Dharma Setyawan Salam bahwa: *“Management is a distinct process consisting of planing, organizing, actuating, and controlling, utilizing in each both science and art, and followed on order to accomplish predetermined objectives”*.

Adapun Dharma Setyawan dalam bukunya *Manajemen Pemerintahan Indonesia* menyebutkan bahwa manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>6</sup>

<sup>5</sup>Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Dasar dan Kunci Keberhasilan* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1995), h. 3.

<sup>6</sup>Dharma Setyawan Salam, *Manajemen Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2004), h. 11.



Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses, yaitu serangkaian tindakan, kegiatan, atau pekerjaan yang mengarah kepada beberapa sasaran tertentu. Melalui pemanfaatan baik ilmu maupun seni seperti, kemampuan dan kemahiran dalam mengerjakan tugas-tugas, memiliki cita rasa yang tinggi dalam pembangunan segala sektor, dan mempunyai penampilan yang khas sebagai penguasa atau pemimpin. Oleh sebab itu sebagai inti manajemen dikenal istilah kepemimpinan, sedangkan sebagai inti kepemimpinan adalah pengambilan keputusan. Untuk melakukan serangkaian tindakan tersebut dapat diidentifikasi.

## 2. Fungsi-fungsi Manajemen

Fungsi-fungsi manajemen yang berarti adalah segenap kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai kegiatan yang telah ditetapkan dengan cara yang diatur sedemikian rupa dan sistematis sehingga tujuan dapat tercapai secara tertib, efektif dan efisien. Menurut G.R. Terry (2010: 9) menyatakan bahwa fungsi manajemen ada 4 yang disingkat dengan akronim (*POAC*) yaitu *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (Penggerakan), *Controlling* (Pengawasan).<sup>7</sup>

## 3. Zakat

Zakat bermakna penyucian. Berasal dari kata kerja زكا- يزكو untuk menunjukkan pada tumbuh yang subur, menjadi bermanfaat dan menjadi suci.<sup>8</sup> Sedangkan dalam Kamus Ilmu Ushul Fikih, disebutkan zakat adalah pemberian sebagian harta kekayaan yang dimiliki seseorang karena adanya kelebihan yang dibutuhkan, yakni makanan, untuk menyucikan atau mengesahkan kekayaan yang dimilikinya. Zakat merupakan satu dari lima rukun Islam dan merupakan pajak atas pemilikan seseorang. Zakat dapat diberikan langsung kepada fakir miskin sebagai santunan atau diberikan kepada pengembara atau kepada negara.<sup>9</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengumpulan berasal dari kata dasar kumpulan yang berarti sesuatu yang telah dikumpulkan, himpunan, kelompok sedangkan pengumpulan itu sendiri mempunyai arti mengumpulkan atau

<sup>7</sup>Dharma Setyawan Salam, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, h. 14.

<sup>8</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Ciputat: Mahmud Yunus Wad dzuriyyah, 2010), h. 156.

<sup>9</sup>Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2009), h. 361.



penghimpunan.<sup>10</sup> Jadi pengumpulan zakat dapat diartikan suatu kegiatan mengumpulkan atau menghimpun dana zakat, dalam hal ini tidak hanya zakat saja tetapi juga infaq dan shadaqah.

Pengumpulan zakat didasarkan pada firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sessungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.*(QS. At-Taubah : 103)<sup>11</sup>

Dalam firman Allah ini telah memerintahkan kepada makhluk-Nya untuk memungut atau mengambil zakat dari sebagian harta para *muzakki* untuk diberikan kepada *mustahik* zakat. Zakat ini dipergunakan selain untuk dimensi ibadah yaitu sebagai salah satu rukun Islam juga sebagai dimensi sosial yaitu untuk memperkecil jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin, mengembangkan solidaritas sosial, menghilangkan sikap materialisme dan individualisme.

Pada masa *Khulafaur-Rasyidin* mempunyai petugas khusus yang mengatur masalah zakat, baik yang mengambil maupun yang mendistribusikannya. Diambilnya zakat dari *muzakki* (orang yang memiliki kewajiban zakat) melalui amil zakat untuk kemudian disalurkan kepada , ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat itu bukanlah semata-mata bersifat amal karitatif (kedermawanan), tetapi juga suatu kewajiban yang bersifat otoritatif (*ijbari*).<sup>12</sup>

Pola pengelolaan zakat di Indonesia telah dilakukan sejak Indonesia belum merdeka. Pada masa penjajahan belanda pelaksanaan ajaran Islam (termasuk zakat) diatur dalam *ordonantie* pemerintah Hindia-Belanda Nomor 6200 tanggal 28 Pebruari 1905. Dalam pengaturan ini pemerintah tidak mencampuri masalah pengelolaan zakat dan menyerahkan sepenuhnya kepada umat Islam serta bentuk pelaksanaannya sesuai syariat Islam. Ketika Indonesia merdeka, pemerintah melegalkan pengelolaan zakat

<sup>10</sup>Andarini & Rizal amrullah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Multazam Mulia Utama, 2010), h. 803.

<sup>11</sup>Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: J-ART, 2013), h.63.

<sup>12</sup>Didin Hafidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta:Gema Insani Press, 2002), h.126.



dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dengan keputusan menteri agama (KMA) No.581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.<sup>13</sup>

Undang-Undang No.23 Tahun 2011 pada BAB I pasal 1 bahwa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat di setiap instansi. Selanjutnya pada pasal 2 disebutkan pengumpulan zakat meliputi; Zakat Maal dan Zakat Fitrah. Zakat maal terdiri dari:

- a) Emas, perak dan logam mulia lainnya
- b) Uang dan surat berharga lainnya
- c) Perniagaan
- d) Pertanian, perkebunan dan kehutanan
- e) Peternakan dan perikanan
- f) Pertambangan
- g) Perindustrian
- h) Pendapatan dan jasa, dan
- i) Rikaz.

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011 pasal 2 bahwa pengelolaan Zakat Berasaskan: Syari'at Islam, Amanah, Kemanfaatan, Keadilan, Kepastian Hukum, Terintegrasi dan Akuntabilitas.<sup>14</sup>

Pengelolaan zakat oleh lembaga dengan kekuatan hukum formal akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain *Pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin membayar zakat; *Kedua*, untuk menjaga perasaan rendah diri para zakat apabila berhadap langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*; *Ketiga*, untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, serta sasaran tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat; *Keempat*, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah yang Islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari *muzakki* kepada , Meskipun

<sup>13</sup>Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif* (Yogyakarta: Idea Press, 2011), h.14.

<sup>14</sup>Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang *Pengelolaan Zakat*





secara hukum Islam adalah sah, akan tetapi disamping akan terbaikannya hal-hal tersebut di atas juga hikmah dan fungsi zakat terutama uang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan.<sup>15</sup>

## **MANAJEMEN BAZNAS MANDAILING NATAL DALAM PENGELOLAAN ZAKAT**

Pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota. Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. Badan Pelaksana terdiri atas seorang Ketua, seorang Sekretaris, seorang Kepala seksi Pengumpulan, seorang Kepala seksi Pendistribusian, seorang Kepala Bidang Pendayagunaan dan Kepala Bidang Pengembangan. Dewan Pertimbangan terdiri atas seorang Ketua, seorang sekretaris dan 2 (dua) orang anggota. Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, tokoh masyarakat Islam dan wakil pemerintah. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota dibantu sekretariat dalam melaksanakan tugasnya.<sup>16</sup>

Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota bertugas, *Pertama* Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. *Kedua*, Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, *Ketiga*, Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. *Keempat* Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi di bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>17</sup>

Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana dalam pelaksanaan tugas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan pengawasan terhadap tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

<sup>15</sup>Didin Hafidudin *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta:Gema Insani Press, 2002), h. 126.

<sup>16</sup>Dokumentasi Baznas Kabupaten Mandailing Natal, 2018

<sup>17</sup>Dokumentasi Baznas Kabupaten Mandailing Natal, 2018



Kebijakan serta pokok program penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh lebih difokuskan kepada fakir miskin dan sabilillah, dengan objek zakat yang paling utama adalah zakat fitrah yang biasa dikeluarkan umat Islam hanya pada bulan Ramadhan saja. Kebijakan program kerja Badan Amil Zakat berdasarkan pada keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Departemen Agama Nomor 29 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh.

Pengelolaan zakat yang bersifat nasional semakin intensif setelah diterbitkannya Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang inilah yang menjadi landasan legal formal pelaksanaan zakat di Indonesia. Sebagai konsekuensinya, pemerintah (mulai dari pusat sampai daerah) wajib memfasilitasi terbentuknya lembaga pengelola zakat, yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk tingkat pusat, dan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) untuk tingkat daerah. Sehingga diterbitkanlah Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal tentang Pengurus BAZDA dengan masa bakti selama 3 tahun.

Hadirnya undang-undang di atas memberikan spirit baru. Pengelolaan zakat sudah harus ditangani oleh Negara seperti yang pernah dipraktekkan pada masa awal Islam. Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara, dan pemerintah bertindak sebagai wakil dari golongan fakir miskin untuk memperoleh hak mereka yang ada pada harta orang-orang kaya. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi saw. kepada Mu'adz ibn Jabal bahwa penguasalah yang berwenang mengelola zakat. Baik secara langsung maupun melalui perwakilannya, pemerintah bertugas mengumpulkan dan membagi-bagikan zakat.

Sebelas tahun berjalan, berbagai pihak merasakan kelemahan dari UU No 38/1999 dari beberapa sisi sehingga menimbulkan semangat yang kuat untuk melakukan revisi UU tersebut. Alhamdulillah, pada 25 November 2011 telah disahkan UU Nomor 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat yang terorganisir dengan baik, transparan dan profesional, serta dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah.

Berdasarkan Pelaksanaannya Baznas Mandailing Natal Dengan tugas pokok mengumpulkan dan mendayagunakan serta mendistribusikan dana zakat, infaq dan shodaqoh umat Islam di Kabupaten Mandailing Natal memiliki program dengan tujuan mensejahterakan umat.



Seiring perubahan waktu dan perkembangan zaman, BAZNAS Mandailing Natal terus berupaya membenahi diri dengan memperbaharui setiap program yang ada, hingga pada akhirnya nanti BAZNAS Mandailing Natal menjadi lembaga pengelola zakat, infaq dan shodaqoh pilihan masyarakat, yang dipercaya umat dalam menyalurkan dana zakat, infaq dan shodaqoh.

Dalam pengumpulan zakat, Baznas Kabupaten Mandailing Natal bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal. ASN dalam jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal termasuk penyalur terbanyak di Baznas Kabupaten Mandailing Natal.

Program-program Badan Amil Zakat Nasional Mandailing Natal dalam penyaluran Zakat berdasarkan anggaran dana zakat adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

- 1) Penyaluran dana zakat untuk pendidikan
  - a) Bantuan pendidikan untuk anak SD
  - b) Bantuan pendidikan untuk anak MIN/SMP
  - c) Bantuan pendidikan untuk anak tingkat Aliyah /SMA
  - d) Bantuan penulisan skripsi mahasiswa tingkat D3 dan S1
  - e) Bantuan untuk siswa kejar paket A,B, dan C
- 2) Penyaluran dana zakat untuk kesehatan Bantuan untuk orang sakit, cacat, miskin, strees, lumpuh, dll
- 3) Penyaluran dana zakat untuk kemanusiaan
  - a) bantuan/santunan untuk anak miskin asuhan Badan Amil Zakat Nasional yang tidak mampu.
- 4) Penyaluran dana zakat untuk ekonomi
  - a) Bantuan Bina Usaha Miskin-Program mengurangi kemiskinan

<sup>18</sup>Dokumentasi Baznas Kabupaten Mandailing Natal, 2018



- b) Bantuan pembinaan ekonomi muallaf – mengurangi kemiskinan
- 5) Penyaluran dana zakat untuk dakwah-Advokasi
- a) Bantuan muaalaf- biaya hidup (skema paket + dana tunai)
  - b) Bantuan pembinaan muallaf- penguatan aqidah/pengajian
  - c) Transport Da'i/penyuluh/guru ngaji- daerah rawan aqidah
  - d) Pembinaan dan evaluasi Da'i/penyuluh/guru ngaji ke desa.
  - e) Pembinaan dan evaluasi Da'i/penyuluh / guru ngaji
  - f) Pembinaan bilal mayit se Kabupaten Mandailing Natal
  - g) Bantuan untuk pembangunan Mesjid/Musalla/saran tempat wudhu
  - h) Bantuan untuk sarana / pra sarana lembaga pendidikan madrasah, LPTQ, dll
  - i) Bantuan untuk pembinaan tahfizul qur'an, qori/qoriyah
  - j) Bantuan bina belajar qur'an dan pengadaan alqur'an, iqra, buku agama lainnya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, pengelolaan zakat bukan hanya tanggung jawab Badan Amil Zakat Nasional Mandailing Natal saja, tapi tanggung jawab pemerintah seperti halnya Dinas Sosial yang ada pada program pemerintah. Pendistribusian konsumtif dengan memberikan sembako tidak dapat mengurangi kemiskinan. Di Badan Amil Zakat Nasional Mandailing Natal yang paling diutamakan dalam pendayagunaan zakat itu adalah bagi kaum fakir dan miskin, sebab merekalah yang harus disejahterakan. Fakir juga termasuk dalam program PKH (Program Keluarga Harapan).

Diharapkan kepada Badan Amil Zakat Nasional Mandailing Natal membuat perencanaan untuk menentukan target sebagai pedoman kinerja organisasi dimasa depan dan menetapkan tugas-tugas serta alokasi sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai sasaran tersebut.


**DAFTAR PUSAKA**

- Andarini & Rizal amrullah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Multazam Mulia Utama, 2010.
- Didin Hafidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta:Gema Insani Press, 2002.
- Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: J-ART, 2013.
- Dokumentasi Baznas Kabupaten Mandailing Natal, 2018.
- Dharma Setyawan Salam, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djembatan, 2004.
- Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Bandung: Asy-Syaamil Press &Grafika, 2001.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*. Ciputat: Mahmud Yunus Wad dzuriyyah, 2010.
- Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Dasar dan Kunci Keberhasilan* Jakarta: Toko Gunung Agung, 1995.
- M. Fuad Nasar, *Outlook Pembangunan Zakat Nasional*, <http://zonaekis.com/outlookpembangunan-zakat-nasional-2012/>. diunduh: 27-10-2018.
- Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press, 2011.
- Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang *Pengelolaan Zakat*.
- Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.